

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Perusahaan**

Pembentukan BMT NU Cabang Proppo diluncurkan pada hari Senin, 9 Januari 2017. BMT ini merupakan cabang dari BMT NU Pusat Gapura. Inspirasi untuk mendirikan cabang di Proppo datang dari kesuksesan BMT NU Cabang Galis dan BMT NU Cabang Larangan Pamekasan yang lebih dahulu berdiri dan berkembang pesat, didorong oleh perekonomian masyarakat setempat yang relatif tinggi.

Namun, pendirian BMT NU Cabang Proppo tidaklah mudah. Awalnya, upaya untuk mendirikan BMT di Proppo sering kali mengalami kegagalan karena tidak mendapat respon positif dari BMT NU Pusat. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kondisi ekonomi masyarakat Proppo yang sangat rendah. Selain itu, Kecamatan Proppo dikenal memiliki tingkat kredit macet yang tinggi, menjadikannya sebagai daerah dengan "cap merah" dalam hal kepercayaan kredit.

Beberapa syarat penting untuk mendirikan BMT meliputi tingginya minat masyarakat untuk menabung, kemampuan pengurus dalam mengoperasikan BMT, serta kemampuan untuk menjamin mitra atau peminjam. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pendirian BMT NU di Proppo.

Selain permasalahan ekonomi, terdapat beberapa kendala lain dalam proses pendirian BMT NU di Proppo. Pertama, kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan menabung di BMT. Kedua, keterbatasan kapasitas dan keahlian pengurus dalam mengelola operasional BMT.

Ketiga, risiko tinggi terkait jaminan bagi para peminjam, yang memerlukan strategi mitigasi yang efektif agar BMT dapat beroperasi dengan stabil dan berkelanjutan.

Dengan menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan tersebut, BMT NU Cabang Proppo akhirnya berhasil didirikan, membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Proppo melalui layanan keuangan yang inklusif dan syariah.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi**

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,8 Triliun pada tahun 2028;
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah;
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas;
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati-hatian;

- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat;
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah* secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah;
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran *infaq, shodaqoh* dan *waqaf*;
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana *Tamwil* dan *Maal*;
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.

### **3. Tujuan**

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah Muamalah Syar'iyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

### **4. Motto**

"Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan"

### **5. Budaya Kerja**

- a. *Siddiq* (Menjaga martabat dan integritas).
- b. *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab).
- c. *Fathonah* (Profesional dalam bekerja).
- d. *Tabligh* (Bekerja dengan penuh keterbukaan).

e. *Istiqomah* (Konsisten menuju kesuksesan).

## **6. Prinsip Kerja**

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja, bersikap dan bertingkah laku).
- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja separuh waktu dan separuh hati).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

## **7. Status Badan Hukum**

Secara legalitas, koperasi syariah di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, keberadaan koperasi syariah diatur melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Selain itu, terdapat instrumen lain seperti pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS, dan pedoman pengawasan KJKS/UIKS yang diterbitkan untuk mengatur operasional koperasi syariah secara lebih rinci.

Seluruh produk dari KSPPS BMT NU, baik tabungan maupun pembiayaan, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Produk-produk ini tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi juga merujuk pada pendapat para ulama yang diambil dari kitab-kitab yang representatif. Ini menunjukkan komitmen KSPPS BMT NU dalam menjaga kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas keuangan mereka.

KSPPS BMT NU juga tidak menerapkan biaya administrasi pembiayaan dan denda keterlambatan angsuran atau pelunasan pembiayaan. Hal ini penting untuk dipertahankan karena penerapan biaya administrasi dilarang oleh sebagian ulama, dan denda pembiayaan dilarang berdasarkan ijma' ulama. Meskipun beberapa lembaga keuangan syariah mungkin menerapkan biaya administrasi dengan pertimbangan dan paradigma yang berbeda, KSPPS BMT NU memilih untuk mengikuti keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah KSPPS BMT NU.

Mengenai kewajiban zakat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. KSPPS BMT NU memilih untuk mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan zakat karena laba yang diperoleh telah dialokasikan sebesar 10% kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan anggota yang terkena musibah, serta 10% lainnya dialokasikan untuk membantu perjuangan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, alokasi dana tersebut dianggap telah memenuhi tanggung jawab sosial yang diharapkan dari institusi syariah.


Dalam seluruh aktivitasnya, KSPPS BMT NU tidak menggunakan konsep bunga, melainkan lebih mengedepankan sistem jual beli dan kemitraan bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba yang diharamkan oleh Allah SWT. KSPPS BMT NU Cabang Proppo, misalnya, telah memperoleh surat izin dari pemerintah provinsi Jawa Timur dengan nomor P2T/4/09.04/01/IV/2017, menunjukkan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, KSPPS BMT NU menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dan legalitas operasionalnya. Dengan pendekatan yang hati-hati dan patuh pada ketentuan agama serta peraturan

pemerintah, mereka berupaya untuk memberikan layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## 8. Struktur perusahaan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo**



## 9. Produk *Rahn*

Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan adalah *rahn* atau gadai. *Rahn* merupakan akad utang piutang di mana barang yang memiliki nilai harta dijadikan sebagai jaminan. Berikut adalah karakteristik dan ketentuan umum dari produk *rahn* yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan:

- a. Barang yang Digadaikan: Barang yang dapat digadaikan termasuk perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
- b. Biaya Taksir: Mitra bertanggung jawab atas biaya taksir, yang dimulai dari 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan.
- c. Jumlah Pembiayaan: Pembiayaan yang diberikan adalah sebesar 80% dari nilai taksir barang yang digadaikan.
- d. *Ujroh*/Biaya Penitipan Barang: Mitra memberikan *ujroh* atau biaya penitipan barang sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari nilai taksir barang.
- e. Perhitungan *Ujroh*: *Ujroh* dihitung setiap hari (menggunakan sistem harian).
- f. Jangka Waktu Gadai: Jangka waktu gadai maksimal adalah 4 bulan, dengan masa tenggang 15 hari. Jangka waktu ini dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

Dengan menawarkan produk *rahn* ini, BMT NU Cabang Proppo memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan dana tunai dengan cepat, tetapi juga menjaga nilai keislaman dalam setiap transaksi yang dilakukan.

## **B. Paparan Data**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan paparan data yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan di lapangan. Data-data ini didapatkan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta informasi lain yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi perusahaan.

Paparan data tersebut akan disajikan dengan detail sesuai dengan sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menggambarkan data secara jelas, menyusunnya berdasarkan tema atau pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

Dalam pengamatan (observasi) lapangan, peneliti akan mengumpulkan data dengan memperhatikan fenomena dan kegiatan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti manajer, karyawan, dan pengguna produk, untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih mendalam tentang topik penelitian.

Selain itu, dokumentasi juga menjadi sumber data penting. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai dokumen yang terkait dengan perusahaan, seperti struktur perusahaan, catatan produksi, kebijakan perusahaan, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dengan menggabungkan data-data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, peneliti akan menyajikan paparan data yang komprehensif dalam bab ini. Paparan data ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menjadi dasar untuk analisis dan pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini.



Pada paparan data, terdapat penjelasan mengenai data yang diperoleh di lapangan yang telah disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebelumnya. Paparan data ini disusun berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti didasarkan pada fokus penelitian yang sesuai dengan judul skripsi mengenai Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Kabupaten Pamekasan.

Berikut Tabel jumlah Anggota yang menggunakan produk *Rahn*:

**Tabel 4.1. jumlah pengguna akad *Rahn***

No	Periode	Jumlah
1	2022	2.450 orang
2	2023	2.772 orang
3	2024	2.880 orang

## **1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* Di Lembaga Keuangan Syariah**

### **a. Analisis Risiko**

Analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko yang berkaitan erat dengan keputusan keuangan dan investasi. Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan, analisis risiko membantu untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam berbagai transaksi, termasuk pembiayaan dengan akad *rahn*.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Abd Rosyid, S.Pd.I sebagai berikut:

“Analisis risiko disini mbak yaitu proses di mana kami mengukur dan menganalisis risiko yang terkait dengan keputusan keuangan dan investasi. Dalam perbankan dan lembaga keuangan, ini sangat penting karena membantu kami mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam berbagai transaksi, termasuk pembiayaan dengan akad *rahn*.”<sup>52</sup>

#### **b. Risiko pada Akad *Rahn***

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Abd Rosyid, S.Pd.I sebagai berikut:

“Akad *rahn* itu di mana barang berharga dijadikan jaminan untuk pembiayaan mbak. Dalam akad *rahn*, ada dua risiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko tidak terbayarnya utang anggota atau wanprestasi. Biasanya disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang memburuk. Kemudian yang kedua yaitu risiko penurunan nilai aset.”<sup>53</sup>

Akad *rahn* adalah perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan atau gadai, di mana barang berharga dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Ketika akad *rahn* diterapkan sebagai produk, terdapat dua risiko utama yang perlu diperhatikan:

##### **1) Risiko Tidak Terbayarnya Utang Anggota (Wanprestasi):**

“Kami selalu berusaha untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap kemampuan anggota sebelum memberikan pembiayaan. Namun, kami tidak bisa menghindari risiko wanprestasi sepenuhnya. Ketika hal ini terjadi, kami melakukan pendekatan yang berbasis pada prinsip syariah untuk menyelesaikan masalah dengan baik.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Bapak Rosyid, S.Pd.I, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

Risiko ini terjadi ketika anggota gagal membayar kembali utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kesulitan keuangan yang mendadak, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang memburuk.

Dampak tidak terbayarnya utang anggota (*Wanprestasi*). Lembaga keuangan syariah berisiko kehilangan jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Selain itu, ini dapat mempengaruhi arus kas dan likuiditas lembaga tersebut.

## **2) Risiko Penurunan Nilai Aset yang Ditahan atau Rusak:**

“Risiko ini memang selalu ada, terutama mengingat fluktuasi pasar dan kondisi barang jaminan. Kami di Lembaga Keuangan Syariah memastikan untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap nilai aset yang dijadikan jaminan dan juga menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman. Namun, jika terjadi penurunan nilai atau kerusakan pada aset, kami harus siap menghadapi dampaknya. Ini bisa berarti menyesuaikan nilai pembiayaan atau mencari solusi lain yang sesuai dengan prinsip syariah.”<sup>55</sup>

Risiko ini berkaitan dengan penurunan nilai atau kerusakan pada barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*). Nilai aset bisa menurun karena berbagai faktor seperti fluktuasi harga pasar, kondisi fisik barang yang memburuk, atau kerusakan akibat penyimpanan yang tidak memadai.

Dampak Aset yang Ditahan atau Rusak. Jika nilai barang jaminan menurun atau rusak, lembaga keuangan mungkin tidak bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diberikan jika barang tersebut harus dijual. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi lembaga tersebut.

---

<sup>55</sup> Bapak Rosyid, S.Pd.I, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

### c. Langkah-Langkah Manajemen Risiko:

Dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Abd Rosyid, S.Pd.I sebagai berikut:

“Kami menerapkan beberapa langkah strategis untuk mengelola risiko. Pertama, penilaian kredit. Kedua, penilaian nilai aset jaminan dilakukan oleh ahli yang kompeten untuk memastikan nilai yang ditetapkan akurat dan sesuai dengan kondisi pasar. Ketiga, kami menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan memadai untuk barang jaminan, serta melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kondisi barang tetap baik.”<sup>56</sup>

Untuk mengelola risiko-risiko ini, lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BMT NU Jaewa Timur Cabang Proppo menerapkan beberapa langkah strategis:

- 1) Penilaian Kredit: Melakukan penilaian yang cermat terhadap kemampuan finansial Anggota sebelum memberikan pembiayaan. Ini termasuk memeriksa riwayat kredit dan kemampuan pembayaran anggota.
- 2) Penilaian Nilai Aset: Memastikan penilaian barang jaminan dilakukan oleh ahli yang kompeten untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan akurat dan sesuai dengan kondisi pasar.
- 3) Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang: Menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan memadai untuk barang jaminan, serta melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kondisi barang tetap baik.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi potensi kerugian dan menjaga kestabilan keuangan mereka sambil tetap memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>56</sup> Bapak Rosyid, S.Pd.I, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

## 2. Proses Pengelolaan Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

Untuk lebih memahami bagaimana KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan mengelola risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn*, kami melakukan wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, bagian pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo. Berikut adalah hasil wawancara:

“KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan mengelola risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* melalui serangkaian langkah sistematis yang meliputi penilaian dan seleksi awal anggota, penilaian aset jaminan, penyepakatan akad, penyimpanan dan pemeliharaan aset, pengelolaan risiko wanprestasi, serta evaluasi dan pengawasan berkala. Proses ini dimulai dengan evaluasi ketat terhadap kelayakan kredit anggota, penilaian aset oleh ahli, dan dokumentasi yang akurat. Setelah penilaian, akad ditandatangani dengan penjelasan rinci mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan. Barang jaminan disimpan di fasilitas aman dan diperiksa secara berkala. Risiko wanprestasi dikelola melalui pemantauan rutin pembayaran, restrukturisasi pembiayaan jika diperlukan, dan penjualan barang jaminan jika anggota gagal memenuhi kewajibannya. Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas manajemen risiko dan keberlanjutannya.”<sup>57</sup>

Pengelolaan risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan melibatkan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses tersebut:

---

<sup>57</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

### a. Pendaftaran Anggota

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Pembiayaan dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memang khusus untuk anggota kami. Jadi, masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota.”<sup>58</sup>

Pembiayaan dengan akad *rahn* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan hanya diperuntukkan bagi anggotanya. Ini berarti bahwa masyarakat yang berminat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan akad *rahn* harus terlebih dahulu menjadi anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

“Prosesnya cukup sederhana. Calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran dan menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah itu, mereka akan resmi menjadi anggota kami.”<sup>59</sup>

Proses untuk menjadi anggota melibatkan beberapa tahap. Pertama, calon anggota harus melakukan pendaftaran diri. Proses pendaftaran ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan mungkin juga penyediaan dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Berikut formulir pendaftarannya.

---

<sup>58</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>59</sup> *ibid*

**Gambar 4.2**  
**Formulir Permohonan menjadi anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur**  
**Cabang Proppo Pamekasan**

**CABANG**  **REGISTRASI ANGGOTA**

**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudjajar  
Tempat & Tgl. Lahir : Pame. 09.06.1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Grumbah

Bermaksud untuk menjadi anggota KSPPS. Sumpah BMT NU JATIM Cabang : Proppo  
dan saya bereside : Proppo



1. Mematuhi Segala Peraturan/Ketentuan yang berlaku KSPPS. Sumpah BMT NU JATIM.  
2. Membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Ahli Waris  
Nama Ahli Waris : Fauzulan  
Alamat : Proppo  
Hubungan Keluarga : ibu

2. Data Base : sebagai mono terlampir  
3. Photo Copy KTP/SIM/KARTASU : sebagai mono terlampir

Demikian harap maklum

Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh Kepala Cabang
	

21 Mei 2024  
Pemohon  
Mudjajar

Setelah berhasil melalui proses pendaftaran, calon anggota resmi menjadi anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Barulah setelah itu mereka dapat mengajukan pembiayaan dengan akad *rahn*. Akad *rahn*, atau pembiayaan dengan jaminan, adalah sebuah bentuk transaksi syariah di mana peminjam menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan.

“Manfaatnya banyak. Misalnya, anggota bisa mendapatkan dana dengan cepat tanpa harus menjual aset mereka. Selain itu, dengan adanya barang jaminan, risiko yang kami tanggung juga berkurang, sehingga proses persetujuan pembiayaan bisa lebih cepat dan mudah.”<sup>60</sup>

Pembiayaan dengan akad *rahn* ini memberikan berbagai manfaat, antara lain membantu anggota yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa harus menjual aset mereka. Selain itu, dengan adanya barang jaminan, risiko yang ditanggung oleh

<sup>60</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, Wawancara Langsung (29 Mei 2024)

KSPPS juga berkurang, sehingga proses persetujuan pembiayaan bisa lebih cepat dan mudah. Namun, setiap pengajuan pembiayaan tetap akan melalui proses penilaian risiko untuk memastikan bahwa anggota mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

“Kebijakan yang mewajibkan keanggotaan ini membantu kami menciptakan hubungan yang lebih erat dan teratur dengan anggota. Dengan begitu, kami bisa memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah.”<sup>61</sup>

Kebijakan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan yang mewajibkan keanggotaan bagi mereka yang ingin memanfaatkan pembiayaan dengan akad *rahn* bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dan teratur dengan anggotanya, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah.

## **b. Permohonan Pembiayaan**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Prosesnya melibatkan beberapa tahapan yang cukup penting. Pertama-tama, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir permohonan. Di samping itu, mereka juga perlu menyertakan dokumen-dokumen pendukung seperti identitas diri, bukti pendapatan, dan informasi mengenai aset yang akan dijaminkan.”<sup>62</sup>

Permohonan pembiayaan yang di ajukan ini meliputi perlengkapan administrasi dan dokumentasi anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Anggota harus menyertakan dokumen pendukung seperti

---

<sup>61</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>62</sup> *ibid*



identitas diri, bukti pendapatan, dan informasi aset yang akan dijaminkan, serta mengisi formulir yang di sediakan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Proppo Pamkeasan

**Gambar. 4.3**  
**Formulir Permohonan Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan**

The image shows a financial application form titled "FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN" from KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. The form includes sections for personal information (Nama, Alamat, Pekerjaan, Bidang Usaha), financial details (Kopasda Yth, Bpkas Kepala Cabang KSPPS, No. KTA KSPPS, No. Rekening), and a list of required documents (Fotokopi KTP/SIM/KARTASU, Fotokopi Kartu Susunan Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Kartu Tanda Anggota KSPPS, Fotokopi Buku Rekening Simpanan, Fotokopi Surat Ijin Usaha, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Asli Bukti kepemilikan Barang Jaminan). The form is partially filled out with handwritten text.

“Setelah formulir permohonan diajukan, kami melakukan analisis kelayakan terhadap calon anggota. Ini mencakup pemeriksaan riwayat kredit, sumber pendapatan, dan stabilitas keuangan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.”<sup>63</sup>

Analisis kelayakan pada calon anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan, anggota yang mengajukan pembiayaan melalui akad *rahn* harus melalui proses permohonan pembiayaan. Ini meliputi pembuatan permohonan, pemeriksaan riwayat kredit, sumber pendapatan, dan stabilitas keuangan.

<sup>63</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

### c. Penilaian Aset Jaminan (*Marhun*)

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Nah, setelah permohonan disetujui, kami melakukan penilaian aset jaminan yang akan dijaminkan. Proses penilaian ini dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional yang kompeten. Mereka menaksir nilai pasar yang adil berdasarkan kondisi pasar terkini dan mendokumentasikan semua detail tentang barang jaminan.”<sup>64</sup>

Taksiran dan penilaian oleh tenaga ahli, yaitu barang yang dijaminkan (*Marhun*) dinilai oleh ahli atau profesional yang kompeten untuk menentukan nilai pasar yang adil. Penilaian ini harus akurat dan berdasarkan kondisi pasar terkini.

Dokumentasi aset, yaitu semua detail tentang barang jaminan dicatat dengan jelas, termasuk deskripsi, nilai taksiran, dan kondisi fisik.

### d. Penyepakatan Akad

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Setelah penilaian selesai, kami memasuki tahap penyepakatan akad. Di sini, kami menjelaskan secara rinci tentang syarat dan ketentuan pembiayaan kepada anggota, termasuk jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi. Setelah semua disepakati, anggota dan pihak BMT menandatangani perjanjian yang mencakup semua ketentuan terkait pembiayaan dan jaminan.”<sup>65</sup>

Kontrak dan kesepakatan antara KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dengan anggota. Anggota diberikan penjelasan rinci tentang syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan (*Mu'nah*), dan biaya administrasi.

---

<sup>64</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>65</sup> *ibid*

Penandatanganan akad, yaitu anggota dan pihak BMT menandatangani perjanjian yang mencakup semua ketentuan terkait pembiayaan dan jaminan.

#### **e. Penyimpanan dan Pemeliharaan Aset**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Aset jaminan disimpan di fasilitas penyimpanan yang aman dan terlindungi untuk memastikan kondisinya tetap baik dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Kami juga melakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan kondisi fisiknya tetap terjaga. Biaya pemeliharaan ini ditanggung oleh anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.”<sup>66</sup>

Fasilitas penyimpanan dan keamanan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan, yaitu barang jaminan disimpan di fasilitas penyimpanan yang aman dan terlindungi untuk memastikan kondisi barang tetap baik dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan.

Pemeliharaan barang jaminan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan, yaitu pengecekan berkala dilakukan untuk memastikan kondisi fisik barang tetap terjaga. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh anggota sesuai kesepakatan.

#### **f. Pengelolaan Risiko Pada Pembiayaan Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Tentu saja. Proses penyelesaian ini dilakukan dengan langkah-langkah bertahap untuk memastikan kepatuhan dan penyelesaian kewajiban oleh anggota kami. Pertama, jika anggota terlambat melakukan pembayaran pada

---

<sup>66</sup> ibid

minggu pertama, kami akan menghubungi mereka melalui telepon untuk mengingatkan kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, mereka juga akan menerima surat teguran pertama sebagai bentuk peringatan resmi. Jika pembayaran masih belum dilakukan hingga minggu kedua, kami akan melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota tersebut. Mereka juga akan menerima surat teguran kedua yang lebih menekankan kewajiban pembayaran. Jika pembayaran belum dilakukan setelah satu bulan, tindakan lebih tegas akan diambil dengan melelang barang jaminan yang telah disepakati dalam akad *rahn*.<sup>67</sup>

Pembiayaan dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dilakukan dengan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan dan penyelesaian kewajiban oleh anggota. Berikut adalah tahap penyelesaian pembiayaan tersebut:

1) Minggu Pertama Telat Bayar: Peningat Telepon dan Surat Teguran Pertama

Jika anggota terlambat melakukan pembayaran pada minggu pertama, pihak KSPPS BMT NU akan segera menghubungi anggota tersebut melalui telepon untuk mengingatkan kewajiban pembayaran mereka.

Penyelesaian: Selain peningat melalui telepon, anggota akan menerima surat teguran pertama sebagai bentuk peringatan resmi.

2) Minggu Kedua Belum Membayar: Kunjungan ke Rumah dan Surat Teguran Kedua

Jika pembayaran masih belum dilakukan hingga minggu kedua, pihak KSPPS BMT NU akan melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota tersebut.

---

<sup>67</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

Penyelesaian: Pada tahap ini, anggota akan menerima surat teguran kedua, yang memberikan penekanan lebih serius terhadap kewajiban pembayaran mereka.

### 3) Satu Bulan Belum Membayar: Pelelangan Jaminan

Jika anggota belum juga melakukan pembayaran setelah satu bulan, tindakan yang lebih tegas akan diambil dengan melelang barang jaminan yang telah disepakati dalam akad *rahn*.

“Untuk jaminan emas dengan surat sertifikat, emas tersebut akan dijual ke toko emas yang tercantum dalam surat sertifikat. Sedangkan untuk emas tanpa surat sertifikat, akan dijual kepada individu yang duduk di toko emas tersebut.”<sup>68</sup>

Penyelesaian: Untuk Jaminan Emas dengan Surat Sertifikat: Jika jaminan yang diberikan berupa emas dan memiliki surat sertifikat, emas tersebut akan dijual ke toko emas yang tercantum dalam surat sertifikat tersebut. Hal ini memastikan bahwa emas tersebut dijual dengan prosedur yang sah dan harga yang sesuai.

Untuk Jaminan Emas Tanpa Surat Sertifikat: Jika emas yang dijaminan tidak memiliki surat sertifikat, maka emas tersebut akan dijual kepada individu yang duduk di toko emas tersebut (seringkali merupakan pembeli emas tidak resmi atau pedagang kecil di toko emas).

Tahap-tahap yang disebutkan di atas mencerminkan pendekatan bertahap dan sistematis yang diambil oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dalam menangani keterlambatan pembayaran oleh anggotanya. Langkah-langkah ini dimulai dari pengingat yang bersifat ringan hingga tindakan

---

<sup>68</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

tegas seperti pelelangan, sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan anggota.

“Untuk pembiayaan dengan barang jaminan yang lain seperti BPKB dan surat berharga lainnya masih belum pernah terjadi masalah”<sup>69</sup>

Jaminan yang berbentuk surat berharga lainnya seperti BPKB dan Sertifikat Tanah: Sejauh ini, tidak pernah ada masalah serius dengan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan sertifikat tanah. Ini menunjukkan bahwa anggota yang menggunakan jenis jaminan ini umumnya mematuhi kewajiban pembayaran mereka. Berikut catatan nasabah yang bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

#### Gambar. 4.4

### Formulir Laporan Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

**KOPERASI SIMPAH PINJAM PEMBAYARAN SYARIAH (KSPPS)**  
**BMT NU JAWA TIMUR**

Alamat Kantor Pusat:  
Pusat Operasi Desa Cempaka Agung,  
Kec. Sempaka, Kab. Jember, 66122  
Telp. (0323) 822222  
Fax (0323) 822222  
Email: kspps@bmtnu.co.id

**LAPORAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**  
Kunjungan ke : 21

1. DATA ANGGOTAMITRA  
1) NIK 26-18075922  
2) Nama RYATUL MUNAWAROH  
3) Alamat AMBESORE, JAMBIRBORO, PROPO PAMEKASAN  
4) No. HP 081 803255003

2. DATA PEMBIAYAAN DAN TUNGGAKAN (ANGSURAN)  
No. Rekening 26-2202045000001 Tgl. Pencahian 21/06/2022 Tgl. Jatuh Tempo 21/06/2022 Lama Tunngakan 7 Bulan

	Pembayaran	Angsuran	Tunggakan (Angsuran)
Pokok	Rp. 20.000.000,00	Rp. 8.054.200,00	Rp. 4.465.800,00
Jasa	Rp. 13.040.000,00	Rp. 6.858.800,00	Rp. 1.385.600,00
Jumlah	Rp. 33.040.000,00	Rp. 14.913.000,00	Rp. 5.841.400,00

3. PERMASALAHAN / PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN  
 Marunnya Pembayaran Usaha, Karena: *gagal sim*

4. SOLUSI DAN PENYELESAIAN  
 Bersedia Melakukan Angsuran, dengan Cara Diambil/Diampun setiap tanggal *30.05.2022*

5. SUMBER PENYELESAIAN  
*g. Ach Fauzan Rp. 100.000.000.00 30.05.2022*  
 Tabungan Penerimaan

6. HASIL KUNJUNGAN  
 Pembayaran Pokok Rp. *100.000.000*  
 Pembayaran Jasa Rp. \_\_\_\_\_

SELURUH DATA YANG SAYA BERIKAN DIATAS BENAR - BENAR SESUAI DENGAN KENYATAAN. DAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAAN, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT SESUAI DENGAN KE TENTUAN YANG BERLAKU. OLEH KARENANYA, SAYA TIDAK BERESITAN DAN MEMEROSAKAN KARTUWAH BMT NU UNTUK MELAKUKAN INVESTIGASI SELURUH ATAU SEBAGIAN DATA YANG SAMPAKAN DI ATAS.

<sup>69</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, Wawancara Langsung (29 Mei 2024)

### **g. Evaluasi dan Pengawasan Berkala**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Kami memiliki prosedur rutin untuk memastikan bahwa risiko dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kami melakukan audit internal secara berkala. Ini mencakup pemeriksaan terhadap semua prosedur yang terkait dengan pembiayaan berbasis akad *rahn*. Hasil audit dilaporkan dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan keberlanjutan manajemen risiko yang efektif.”<sup>70</sup>

Pemeriksaan rutin di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua prosedur risiko dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Laporan dan evaluasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan, hasil audit dilaporkan dan dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan keberlanjutan manajemen risiko yang efektif.

Dengan menjalankan tahapan-tahapan ini secara disiplin, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa pembiayaan berbasis akad *rahn* berjalan dengan aman, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### **3. Dampak pengelolaan risiko terhadap pembiayaan akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.**

Untuk lebih memahami bagaimana KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan mengelola risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn*, kami

---

<sup>70</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

melakukan wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, bagian pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo. Berikut adalah hasil wawancara kami:

“Pengelolaan risiko yang baik di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* memberikan dampak terhadap stabilitas keuangan lembaga, perlindungan nilai aset, peningkatan kepercayaan anggota, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penilaian ketat terhadap kemampuan finansial anggota dan perlindungan barang jaminan melalui penyimpanan aman membantu meminimalisir risiko kredit macet dan kerugian finansial. Transparansi proses pembiayaan meningkatkan loyalitas anggota, sementara pengelolaan risiko yang terstruktur meningkatkan efisiensi operasional. Stabilitas keuangan memungkinkan BMT NU untuk terus mendukung usaha kecil dan menengah, membantu masyarakat menghindari praktik riba, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.”<sup>71</sup>

Pengelolaan risiko yang baik dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memiliki banyak dampak positif yang signifikan. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam dari masing-masing dampak:

#### **a. Stabilitas Keuangan Lembaga**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Kami melakukan penilaian ketat terhadap kemampuan finansial anggota sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini mencakup pemeriksaan riwayat kredit, sumber pendapatan, dan kondisi keuangan secara menyeluruh. Dengan begitu, kami dapat meminimalisir risiko kredit macet dan menjaga arus kas tetap stabil.”<sup>72</sup>

Dengan penilaian ketat terhadap kemampuan finansial anggota, BMT NU memastikan bahwa hanya anggota yang memiliki kemampuan pembayaran yang

---

<sup>71</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>72</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)



memadai yang diberikan pembiayaan. Proses penilaian ini mencakup pemeriksaan riwayat kredit, sumber pendapatan, dan kondisi keuangan anggota secara keseluruhan. Dengan demikian, risiko kredit macet atau wanprestasi dapat diminimalisir, yang pada gilirannya menjaga arus kas dan likuiditas lembaga tetap stabil. Ini sangat penting untuk menjaga operasional harian dan memungkinkan BMT NU untuk terus memberikan layanan kepada anggota lainnya.

Portofolio pembiayaan yang sehat berarti bahwa BMT NU memiliki tingkat wanprestasi yang rendah dan pendapatan dari pembiayaan tetap stabil. Dengan mengelola risiko secara efektif, lembaga dapat menghindari kerugian besar yang dapat timbul dari kredit macet. Ini juga memungkinkan BMT NU untuk mempertahankan modal yang kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanan keuangan mereka.

#### **b. Perlindungan terhadap Nilai Aset**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Kami menjaga barang jaminan dengan hati-hati dan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan nilai aset tetap terjaga. Hal ini penting untuk menutupi pembiayaan yang diberikan jika anggota gagal memenuhi kewajibannya.”<sup>73</sup>

Barang jaminan (*Marhun*) yang disimpan di BMT NU dijaga dengan sangat hati-hati. Penyimpanan yang aman dan pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi fisik barang tetap baik dan tidak mengalami kerusakan. Dengan menjaga nilai aset, BMT NU dapat memastikan bahwa barang jaminan

---

<sup>73</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

tersebut tetap memiliki nilai yang cukup untuk menutupi pembiayaan yang diberikan, jika anggota gagal memenuhi kewajibannya.

### **c. Kepercayaan Anggota**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Kami menjelaskan syarat dan ketentuan pembiayaan secara transparan dan memberikan edukasi kepada anggota. Dengan layanan yang transparan dan edukatif, kami dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota.”<sup>74</sup>

Transparansi dalam menjelaskan syarat dan ketentuan pembiayaan sangat penting untuk membangun kepercayaan anggota. BMT NU memberikan penjelasan rinci mengenai biaya-biaya yang terkait, prosedur penyimpanan barang jaminan, dan hak serta kewajiban anggota. Edukasi yang baik membantu anggota memahami produk pembiayaan dengan lebih baik dan merasa lebih aman serta yakin dalam bertransaksi.

Dengan memberikan layanan yang transparan dan edukatif, BMT NU dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota. Anggota yang puas dengan layanan cenderung untuk kembali menggunakan layanan BMT NU dan merekomendasikannya kepada orang lain. Hal ini penting untuk memperluas basis anggota dan meningkatkan pendapatan jangka panjang.

### **d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

---

<sup>74</sup> Ibid

“Semua transaksi dan prosedur kami selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kami memiliki Dewan Syariah yang memberikan pengawasan dan dukungan dalam hal ini.”<sup>75</sup>

Pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memastikan bahwa semua transaksi dan prosedur yang dilakukan oleh BMT NU tidak hanya legal tetapi juga etis. Ini termasuk memastikan bahwa barang jaminan dikelola dengan baik dan bahwa tidak ada unsur riba dalam pembiayaan yang diberikan. Kesesuaian ini sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah memberikan pengawasan dan dukungan dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan risiko selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu BMT NU untuk tetap berada dalam jalur yang benar dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keberadaan Dewan Syariah juga memberikan rasa aman bagi anggota yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan syariah.

#### **e. Manajemen Efisien dan Efektif**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Dengan manajemen risiko yang terstruktur, kami dapat meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang jelas dan sistematis membantu mengurangi risiko kesalahan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.”<sup>76</sup>

Pengelolaan risiko yang terstruktur dan sistematis membantu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya prosedur yang jelas dan sistematis, risiko

---

<sup>75</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

<sup>76</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

kesalahan dapat dikurangi, dan proses operasional dapat berjalan dengan lebih lancar. Ini termasuk penilaian barang jaminan, pengelolaan pembiayaan, dan pemantauan pembayaran angsuran.

Data dan informasi yang diperoleh dari analisis risiko membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai risiko yang dihadapi, manajemen dapat membuat strategi yang efektif untuk mengelola portofolio pembiayaan, menangani anggota yang bermasalah, dan merencanakan ekspansi layanan.

#### **f. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Hasil Wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, Bagian Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

“Pengelolaan risiko yang efektif memungkinkan kami untuk terus memberikan pembiayaan kepada masyarakat, membantu memberdayakan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”<sup>77</sup>

Dengan menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan, BMT NU Cabang Proppo dapat terus memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Ini membantu memberdayakan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan keuangan kepada usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal. Pembiayaan yang dikelola dengan baik dapat membantu usaha-usaha ini untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembiayaan yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik dapat membantu individu dan keluarga untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan akses

---

<sup>77</sup> Bapak Ach Fauzan, bagian pembiayaan *Rahn*, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024)

ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat dapat menghindari praktik-praktik riba dan mendapatkan dukungan finansial yang adil dan etis. Ini pada akhirnya dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan pengelolaan risiko yang efektif, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dapat memastikan bahwa pembiayaan berbasis akad *rahn* memberikan manfaat maksimal bagi Anggota dan lembaga, sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan stabilitas keuangan jangka panjang.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* Di Lembaga Keuangan Syariah**

Penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis akad *rahn* di lembaga keuangan syariah mengungkap beberapa temuan penting yang berkaitan dengan efektivitas, tantangan, dan dampak dari penerapan manajemen risiko tersebut. Berikut adalah beberapa temuan utama dari penelitian tersebut:

- a. Analisis Risiko
- b. Risiko pada Akad *Rahn*
- c. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

## **2. Proses Pengelolaan Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan**

Pengelolaan risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan melibatkan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses tersebut:

- a. Pendaftaran Anggota
- b. Permohonan Pembiayaan
- c. Penilaian Aset Jaminan (*Marhun*)
- d. Penyepakatan Akad
- e. Penyimpanan dan Pemeliharaan Aset
- f. Pengelolaan Risiko pada Pembiayaan Akad *Rahn*
- g. Evaluasi dan Pengawasan Berkala

## **3. Dampak pengelolaan risiko terhadap pembiayaan akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.**

Pengelolaan risiko dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko. Berikut adalah penjelasan mendalam berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ach Fauzan, S.Pd, bagian pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan:

- a. Stabilitas Keuangan Lembaga
- b. Perlindungan Terhadap Nilai Aset
- c. Kepercayaan Anggota
- d. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah
- e. Manajemen Efisien dan Efektif
- f. Dampak Sosial dan Ekonomi

#### **D. Pembahasan**

Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan tiga aspek yang akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang akan di jelaskan di bawah ini

##### **1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* Di Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Ronny Kountour, manajemen risiko merupakan serangkaian cara yang digunakan oleh manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.<sup>78</sup> Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko melibatkan strategi dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam operasi perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen risiko dapat bervariasi tergantung pada jenis risiko yang dihadapi dan konteks perusahaan tersebut.

Manajemen risiko adalah sebuah proses penting yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi atau individu. Menurut teori yang dikemukakan oleh Ronny Kountour, risiko erat kaitannya dengan kemungkinan terjadinya akibat negatif atau

---

<sup>78</sup> Ronny Kountour, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM Manajemen, 2004), 4.

kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Inti dari risiko ini adalah adanya ketidakpastian.<sup>79</sup>

Ronny Kountour menjelaskan bahwa ketidakpastian tersebut dapat berasal dari beberapa faktor. Pertama, lamanya rentang waktu antara dimulainya perencanaan suatu kegiatan hingga berakhirnya kegiatan tersebut. Semakin panjang rentang waktu ini, semakin tinggi tingkat ketidakpastiannya, karena banyak faktor yang bisa berubah atau terjadi di luar prediksi selama periode tersebut. Kedua, keterbatasan informasi yang tersedia juga menjadi penyebab ketidakpastian. Tanpa informasi yang memadai, sulit untuk membuat keputusan yang tepat dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan teknis dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan risiko, karena keputusan yang dibuat mungkin tidak didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh atau tepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan atau individu. Definisi lain yang disampaikan oleh Vaugan pada tahun 1978 menguraikan risiko dalam beberapa konsep. Pertama, risiko sebagai kesempatan kerugian atau "*chance of loss*". Konsep ini menunjukkan adanya probabilitas terjadinya situasi tertentu yang dapat menyebabkan kerugian. Kedua, risiko sebagai kemungkinan kerugian atau "*possibility of loss*", yang mengacu pada kemungkinan bahwa kerugian mungkin terjadi. Ketiga, risiko melibatkan ketidakpastian terhadap hasil yang diharapkan, artinya hasil dari suatu kejadian tidak dapat diprediksi dengan pasti.

---

<sup>79</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.



Terakhir, risiko digambarkan sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, di mana semakin besar penyebarannya, semakin tinggi risikonya.

Proses manajemen risiko sendiri terdiri dari beberapa langkah yang sistematis. Pertama, identifikasi risiko, yaitu mengenali semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan atau individu. Ini bisa melibatkan analisis berbagai aspek operasi, lingkungan, dan faktor eksternal. Kedua, analisis risiko, yaitu memahami dampak potensial dan probabilitas terjadinya risiko tersebut, yang bisa dilakukan dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Ketiga, evaluasi risiko, yaitu menilai risiko berdasarkan analisis untuk menentukan tingkat kepentingan dan prioritas. Risiko yang lebih tinggi akan mendapatkan perhatian lebih. Keempat, pengendalian risiko, yaitu mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko. Ini bisa berupa langkah-langkah preventif seperti asuransi, diversifikasi, atau pengembangan kebijakan dan prosedur. Terakhir, pemantauan dan tinjauan, yaitu secara berkala memantau dan meninjau risiko serta efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Risiko baru dapat muncul, dan strategi yang ada mungkin perlu disesuaikan.

Manajemen risiko memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Khususnya, dalam konteks pembiayaan berbasis akad *rahn* atau gadai, manajemen risiko menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan secara serius. Dalam pengelolaan pembiayaan ini, risiko dapat muncul dari berbagai sisi, seperti risiko tidak terbayarnya utang anggota (wanprestasi), risiko penurunan nilai aset yang dijadikan jaminan, dan risiko operasional lainnya.

Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kunci utama dalam upaya meminimalisir potensi kerugian dan menjaga kelancaran operasional LKS. Melalui manajemen risiko yang baik, LKS dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul selama proses pembiayaan berlangsung. Ini meliputi penilaian yang cermat terhadap profil kredit anggota, pemantauan yang ketat terhadap pembayaran, dan perlindungan terhadap nilai aset jaminan.

Dengan menerapkan praktik manajemen risiko yang baik, LKS dapat meminimalkan dampak dari risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi keuntungan dari pembiayaan berbasis akad *rahn*. Selain itu, manajemen risiko yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat reputasi LKS, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga, memastikan bahwa LKS dapat beroperasi secara aman, stabil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### **a. Identifikasi Risiko**

Tahap pertama dalam manajemen risiko pembiayaan *rahn* adalah identifikasi risiko. Identifikasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam memahami potensi ancaman yang mungkin timbul dalam proses pembiayaan, sehingga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya. Risiko dalam pembiayaan *rahn* dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang meliputi:

- 1) Risiko Kredit: Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan anggota tidak mampu atau tidak mau melunasi kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah disepakati. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan,

kerugian usaha, atau perubahan kondisi keuangan anggota dapat menjadi penyebab utama risiko kredit.

- 2) Risiko Pasar: Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga barang jaminan yang digunakan dalam akad *rahn*. Perubahan nilai aset tersebut dapat mempengaruhi nilai pembiayaan dan potensi kerugian bagi LKS jika harga barang jaminan turun secara signifikan, sehingga mengancam kestabilan keuangan LKS.
- 3) Risiko Operasional: Risiko operasional mencakup kesalahan atau kegagalan dalam proses operasional LKS. Contohnya adalah kesalahan dalam penilaian atau pengelolaan aset jaminan, pencurian barang jaminan, atau kerusakan yang menyebabkan nilai aset menurun. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran proses pembiayaan dan menimbulkan kerugian finansial.
- 4) Risiko Hukum: Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan terjadinya sengketa hukum terkait kepemilikan atau status legal dari barang jaminan. Sengketa semacam ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi LKS, serta membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk diselesaikan.
- 5) Risiko Kepatuhan Syariah: Risiko ini terkait dengan kesesuaian akad *rahn* yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah. LKS harus memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan berbasis *rahn* dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku, untuk menghindari konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan.

Dengan mengidentifikasi berbagai risiko ini secara rinci, LKS dapat mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya dan memastikan kelancaran operasional serta keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Langkah-langkah pengelolaan risiko yang efektif akan membantu LKS dalam menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

#### **b. Penilaian Risiko**

Setelah berbagai risiko dalam pembiayaan *rahn* diidentifikasi, langkah selanjutnya yang diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah melakukan penilaian terhadap tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap risiko tersebut. Penilaian ini penting untuk membantu LKS dalam memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan bagaimana strategi pengelolaan risiko yang tepat dapat dikembangkan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko ini termasuk:

- 1) Analisis SWOT: Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh LKS dalam menghadapi risiko. Dengan memahami berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, LKS dapat menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelola risiko yang diidentifikasi.
- 2) Analisis PESTLE: Analisis ini melibatkan identifikasi dan evaluasi faktor-faktor politik (*political*), ekonomi (*economic*), sosial (*social*), teknologi (*technological*), lingkungan (*environmental*), dan hukum (*legal*) yang dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh LKS.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, LKS dapat mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya.

Dengan menggunakan metode-metode ini, LKS dapat melakukan penilaian risiko secara komprehensif dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko dalam pembiayaan *rahn*. Hal ini memungkinkan LKS untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan serta reputasi lembaga dalam jangka panjang

### **c. Mitigasi Risiko**

Dalam tahap penetapan kebijakan mitigasi risiko, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merumuskan langkah-langkah konkrit yang dapat mengurangi dampak dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian risiko, berikut adalah beberapa kebijakan mitigasi risiko yang dapat diterapkan:

- 1) Penetapan Batasan Pembiayaan: LKS dapat menetapkan batasan maksimal pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Penetapan batasan ini didasarkan pada nilai barang jaminan dan kemampuan anggota untuk melunasi kewajiban pembayaran. Dengan menetapkan batasan yang sesuai, LKS dapat mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tetap berada dalam batas yang dapat dikelola.

- 2) Menjaga Barang Jaminan: Untuk melindungi nilai barang jaminan dari risiko kerusakan atau kehilangan, LKS dapat mengadakan keamanan atas barang jaminan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan. Dengan meningkatkan keamanan tersebut, LKS dapat meminimalkan dampak finansial yang mungkin timbul akibat kerusakan atau kehilangan barang jaminan.
- 3) Penagihan yang Efektif: LKS perlu memiliki prosedur penagihan yang efektif untuk menangani pembiayaan yang macet atau anggota yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran. Langkah-langkah penagihan yang efektif dapat mencakup pengiriman peringatan pembayaran, negosiasi pembayaran, atau bahkan menggunakan jasa kolektor untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunggak.
- 4) Penyempurnaan Akad *Rahn*: Untuk meminimalisir risiko hukum, LKS dapat melakukan penyempurnaan pada klausul-klausul dalam akad *rahn*. Hal ini meliputi klarifikasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi yang tidak diinginkan seperti default pembayaran. Dengan menyempurnakan akad *rahn*, LKS dapat mengurangi risiko terkait sengketa hukum yang dapat merugikan lembaga.

Dengan menerapkan kebijakan mitigasi risiko yang sesuai, LKS dapat meningkatkan ketahanan operasionalnya dan meminimalisir potensi kerugian akibat risiko yang ada. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan reputasi lembaga dalam jangka panjang.

## **2. Proses Pengelolaan Risiko Pembiayaan Berbasis Akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan**

Proses pengelolaan risiko pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan merupakan implementasi dari prinsip-prinsip syariah dan praktik terbaik dalam manajemen risiko keuangan. Berikut adalah proses yang diterapkan:

### **a. Identifikasi Risiko**

Langkah awal dalam proses pengelolaan risiko pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **1) Risiko Kredit:**

Risiko kredit menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Hal ini karena kemampuan anggota untuk melunasi kewajiban pembayaran menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembiayaan.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan harus secara cermat menganalisis profil kredit anggota, termasuk riwayat kredit, pendapatan, dan kemampuan pembayaran, untuk mengurangi risiko wanprestasi. Langkah-langkah pencegahan seperti penilaian kredit yang cermat dan pemantauan secara teratur terhadap kondisi keuangan anggota dapat membantu mengurangi risiko ini.

## **2) Risiko Pasar:**

Risiko pasar dalam pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan terkait dengan fluktuasi harga barang jaminan yang digunakan dalam transaksi. Misalnya, perubahan harga emas atau properti dapat mempengaruhi nilai jaminan dan akhirnya nilai pembiayaan.

Oleh karena itu, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan harus memantau perubahan pasar secara aktif dan mengadopsi strategi yang tepat untuk mengelola risiko ini, seperti melakukan diversifikasi portofolio aset atau mengadopsi instrumen lindung nilai (*hedging*) jika diperlukan.

## **3) Risiko Operasional:**

Risiko operasional mencakup berbagai kemungkinan gangguan atau kegagalan dalam proses operasional KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan yang dapat mempengaruhi pembiayaan. Ini bisa termasuk kesalahan dalam penilaian atau penanganan aset jaminan, pencurian barang jaminan, atau kerusakan yang dapat menyebabkan penurunan nilai aset.

Untuk mengurangi risiko operasional, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan harus memiliki prosedur yang ketat dan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melaksanakan pelatihan dan supervisi secara teratur kepada staf yang terlibat dalam proses pembiayaan.

## **4) Risiko Hukum:**

Risiko hukum muncul dari kemungkinan terjadinya sengketa hukum terkait kepemilikan atau status legal dari barang jaminan. Sengketa semacam ini dapat memakan waktu dan biaya yang besar untuk diselesaikan, sementara juga berpotensi merugikan reputasi dan kepercayaan anggota terhadap KSPPS BMT NU



Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Oleh karena itu, BMT NU Cabang Proppo harus memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam setiap transaksi pembiayaan.

#### **5) Risiko Kepatuhan Syariah:**

Risiko keprihatinan syariah muncul jika akad *rahn* yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengurangi risiko ini, BMT NU Cabang Proppo harus memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan berbasis akad *rahn* dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini meliputi pemantauan ketat terhadap akad dan proses transaksi, serta konsultasi dengan ahli syariah jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini secara jelas, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dapat lebih siap menghadapi potensi ancaman dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik terbaik dalam manajemen risiko keuangan.

#### **b. Analisis Pembiayaan**

Dalam proses pengelolaan risiko, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan telah mengadopsi berbagai metode untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap risiko yang dihadapi. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam penilaian risiko di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan:

- 1) Analisis Riwayat Kredit Anggota: Salah satu metode utama yang digunakan adalah analisis riwayat kredit anggota. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan melakukan penelitian

mendalam terhadap riwayat kredit anggota untuk menilai kemampuan dan keandalan anggota dalam melunasi pembiayaan. Ini melibatkan evaluasi terhadap catatan pembayaran sebelumnya, jumlah pinjaman yang pernah diambil, dan riwayat keuangan lainnya untuk mengidentifikasi potensi risiko wanprestasi.

- 2) Penilaian Barang Jaminan: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan juga melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap nilai, kondisi, dan likuiditas barang jaminan. Tim penilai akan mengevaluasi aset yang dijadikan jaminan, seperti emas, properti, atau kendaraan, untuk menentukan nilai yang tepat sebagai jaminan pembiayaan.
- 3) Analisis Pasar: Selain itu, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan juga melakukan analisis pasar untuk memantau tren dan fluktuasi harga barang jaminan di pasar. Dengan memahami pergerakan pasar, BMT NU Cabang Proppo dapat mengantisipasi potensi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga aset jaminan. Analisis pasar ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas terkait dengan penentuan nilai jaminan dan pengelolaan risiko pasar secara keseluruhan.

Dengan menggabungkan berbagai metode analisis pembiayaan ini, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang risiko yang dihadapi dalam pembiayaan berbasis akad *rahn*. Langkah-langkah ini memungkinkan KSPPS BMT NU Jawa Timur

Cabang Proppo Pamekasan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengelola risiko dengan lebih efektif demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

### **c. Faktor Yang mempengaruhi**

Faktor-faktor yang memengaruhi proses pengelolaan risiko di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo merupakan hal yang vital untuk dipertimbangkan guna memastikan efektivitas dan keberhasilan dari upaya manajemen risiko. Berikut adalah beberapa faktor yang memainkan peran kunci dalam proses tersebut:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola risiko menjadi faktor utama. SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan tepat. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan terkait manajemen risiko menjadi esensial untuk memastikan bahwa KSPPS BMT NU Cabang Proppo memiliki tim yang kompeten dalam menghadapi risiko.
- 2) Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi yang canggih dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko. Sistem informasi yang terintegrasi dan dapat dipercaya memungkinkan KSPPS BMT NU Cabang Proppo untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data risiko dengan lebih efisien dan akurat. Dengan demikian, investasi dalam teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko.

- 3) Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mendukung pengelolaan risiko yang efektif menjadi faktor penting dalam keseluruhan proses. Budaya yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar unit kerja dapat menciptakan lingkungan di mana pengelolaan risiko diintegrasikan ke dalam setiap aspek operasional. Ini memungkinkan karyawan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi risiko tanpa takut akan konsekuensi negatif.
- 4) Kepatuhan Syariah: Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT NU Cabang Proppo, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam menjadi faktor kunci dalam pengelolaan risiko. Semua kebijakan dan praktik pengelolaan risiko harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi dan penentuan strategi risiko. Kepatuhan syariah yang konsisten membantu memastikan bahwa KSPPS BMT NU Cabang Proppo tetap sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral Islam dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya

Dengan memahami dan memperhatikan faktor-faktor tersebut, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo dapat meningkatkan efektivitas dan keselamatan dalam pengelolaan risiko, serta memastikan keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang.

### **3. Dampak pengelolaan risiko terhadap pembiayaan akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.**

Pengelolaan risiko yang efektif dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memiliki beberapa dampak positif, antara lain:

#### **a. Meningkatkan Kualitas Pembiayaan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa tindakan yang diambil untuk tujuan tersebut meliputi:

- 1) Menurunkan Risiko Kredit: Untuk mengurangi risiko kredit, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan menerapkan kebijakan mitigasi yang efektif, seperti analisis kredit yang cermat dan penagihan yang efisien. Melalui analisis kredit yang mendalam, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat menilai kemampuan dan kredibilitas anggota dalam melunasi pembiayaan. Selain itu, penagihan yang efektif juga menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko anggota gagal bayar.
- 2) Memastikan Keamanan Barang Jaminan: Untuk memastikan keamanan barang jaminan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan mengambil langkah-langkah preventif seperti prosedur penyimpanan yang baik. Keamanan atas barang jaminan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko

kerusakan atau kehilangan, sementara prosedur penyimpanan yang baik dapat menjaga integritas dan keutuhan barang jaminan tersebut.

- 3) **Memperkuat Kepatuhan Syariah:** Dalam semua kebijakan dan praktik yang diterapkan, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan memperkuat kepatuhan syariah, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dapat menghindari risiko pelanggaran syariah yang dapat merugikan keberlangsungan lembaga. Langkah-langkah ini mencakup penyusunan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah dan pemantauan terus-menerus terhadap praktik operasional untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam.

Langkah-langkah ini dapat meningkatkan kualitas pembiayaan, mengurangi risiko, dan memastikan keberlanjutan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini juga mendukung visi dan misi lembaga untuk memberikan pelayanan finansial yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **b. Meningkatkan Profitabilitas BMT**

Untuk meningkatkan profitabilitas BMT, BMT NU Cabang Proppo mengimplementasikan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Beberapa langkah yang diambil dalam konteks ini adalah:

- 1) **Menurunkan Angka Pembiayaan Bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL):** Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam menurunkan Angka Pembiayaan Bermasalah/*Non Performing Loan*

(NPL). Dengan mengadopsi kebijakan mitigasi risiko yang tepat, seperti analisis kredit yang cermat dan penagihan yang efektif, BMT NU Cabang Proppo dapat mengidentifikasi potensi risiko kredit dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi NPL. Penurunan NPL akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan profitabilitas BMT dengan memastikan kelancaran aliran kas dan meminimalkan kerugian.

- 2) Meningkatkan Kepercayaan Anggota: Kualitas pembiayaan yang baik dan pengelolaan risiko yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap KSPPS BMT NU Cabang Proppo. Dengan memiliki reputasi yang kuat dalam pengelolaan risiko, BMT NU Cabang Proppo dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan anggota, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan pembiayaan dan pendapatan. Kepercayaan anggota merupakan faktor kunci dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas BMT.
- 3) Meningkatkan Efisiensi Operasional: Penerapan prosedur dan alat pengelolaan risiko yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi operasional KSPPS BMT NU Cabang Proppo. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penanganan risiko dan pembiayaan bermasalah. Penyempurnaan dalam efisiensi operasional akan memungkinkan KSPPS BMT NU Cabang Proppo untuk mengalokasikan sumber daya

dengan lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

Melalui implementasi strategi ini, dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan mengurangi risiko, memperkuat kepercayaan anggota, dan meningkatkan efisiensi operasional. Langkah-langkah ini akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang dari lembaga keuangan syariah ini.

### **c. Memperkuat Stabilitas Keuangan BMT**

Dalam upaya memperkuat stabilitas keuangan KSPPS BMT NU Cabang Proppo, langkah-langkah penting ditempuh untuk melindungi lembaga dari kerugian, meningkatkan daya saing di pasar, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang diimplementasikan:

- 1) Melindungi BMT dari Kerugian: Mitigasi risiko yang efektif merupakan kunci dalam melindungi BMT dari kerugian finansial yang dapat timbul akibat pembiayaan bermasalah atau risiko lainnya. Dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat, seperti analisis kredit yang cermat dan penagihan yang efisien, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik, sehingga meminimalkan risiko kerugian yang dapat mengancam stabilitas keuangan lembaga.
- 2) Meningkatkan Daya Saing BMT: Pengelolaan risiko yang baik juga berdampak pada citra dan reputasi BMT di mata investor dan regulator. Dengan memiliki sistem pengelolaan risiko yang transparan dan efektif, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan mendapatkan kepercayaan regulator, yang pada



gilirannya akan meningkatkan daya saing lembaga di pasar. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam menarik investasi baru dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

- 3) Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan BMT: Stabilitas keuangan yang terjaga merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi KSPPS BMT NU Cabang Proppo. Dengan memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan baru, ekspansi pasar, dan pemberdayaan masyarakat. Stabilitas keuangan yang kuat memberikan keyakinan dan kepastian bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dari KSPPS BMT NU Cabang Proppo.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, KSPPS BMT NU Cabang Proppo dapat memperkuat stabilitas keuangan lembaga, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.